

PENYEBAB DAN HAMBATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

La Ode Faiki, S.Pd.,M.H.

Abstrak

Dalam rangka upaya menciptakan kestabilan politik, hukum dan ekonomi dalam negeri, berbagai prodak kebijakan politik hukum Pemerintah sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Negara yang kita cintai ini telah diproduksi, namun pada fakta dalam implementasi kebijakan tersebut belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Korupsi memang telah hidup menggurita dan tidak dapat dipungkiri bahwa para elit politik dan birokrasi kekuasaan telah memainkan peranan penting dalam rangkan menghancurkan sendi-sendi kehidupan Negara ini. Betapa tidak, Masyarakat yang sampai saat ini masih dominan berada pada level kehidupan yang sangat memprihatinkan dan butuh uluran tangan serta kepedulian para penguasa, akan tetapi malah sebaliknya, mereka malah berdansa diatas derita masyarakat bawah. Oleh karenanya perlu dikaji lebih komprehensif motif para penguasa dalam merampas kebahagiaan masyarakat. Mereka selalu menggunakan sarana kekuasaanya dan berbagai bentuk kebijakanya, namun didalamnya ada maksud terselubung, dengan tujuan memperkaya diri maupun kerabat atau rekanan kerja sehingga kemudian terjadi korupsi.

Kata Kunci: *Penyebab, Hambatan dan Korupsi*

Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam golongan tindak pidana khusus, sehingga memerlukan langkah-langkah yang khusus untuk memberantasnya. Hukum positif Indonesia mengatur pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai upaya pemerintah untuk meminimalisasi penyebaran tindak pidana ini nampaknya belum memperoleh hasil yang signifikan.

Tindak pidana korupsi dapat dibahas dari sudut pandangan berbagai disiplin ilmu/ilmu hukum, salah satunya dari sudut pandang kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala masyarakat, maka korupsi harus dibahas dari beberapa aspek yaitu berkaitan dengan faktor

penyebab korupsi, akibat atau dampak korupsi dan upaya penanggulangan korupsi. Kejahatan korupsi ini tidak dapat ditanggulangi semata-mata dengan *criminal policy* (politik kriminal) yang bersifat penal (hukum pidana), perlu diintegrasikan dengan kebijakan yang bersifat non-penal yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan cara menghilangkan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan¹

Berbicara tentang korupsi di Indonesia seperti tidak ada habisnya-habisnya, setelah tindak pidana lain yang menarik perhatian masyarakat. Jeremy Pompe mesinyalir korupsi makin muda ditemukan di berbagai bidang kehidupan, **pertama** karena melemahnya nilai-nilai social, kepentingan pribadi menjadi lebih utama disbanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang mendasari perilaku social sebagian besar orang. **Kedua**, tidak ada transparansi dan tanggung jawab sistem integrasi publik. Berbagai kalangan korupsi seperti suda masuk di seluruh lini kehidupan, dan seperti telah menyatu dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Meningkatnya aktifitas korupsi menurut Patrick Glynn, Stephen J. Korbin dan Moises Naim yang dirasakan ada di beberapa

Negara karena terjadinya perubahan politik yang sistematis sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga social dan politik, tetapi juga hukum.²

Bahwa Korupsi merupakan kejahatan kekuasaan, kekuasaan di bidang hukum, kekuasaan di bidang birokrasi dan kekuasaan di bidang politik. Sebagai kejahatan kekuasaan, korupsi tentu banyak menimbulkan dampak dekonstruksi yang lebih meluas dan berbahaya dari seluruh kejahatan lainnya. Daya rusak korupsi jauh lebih mengerikan dari pada gempa tektonik yang melanda seluruh kota sekalipun. Korupsi yang terjadi di jantung kekuasaan akan meruntuhkan jiwa manusia dan menghancurkan spirit pembangunan. Manusia tanpa jiwa, tanpa moralitas jauh lebih buruk dari pada binatang, itulah sebabnya kenapa korupsi harus dilawan secara bersama-sama.³

Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa dan Negara yang tentram, aman, sejahtera dan tertib. Kedudukan hukum warga Negara dalam masyarakat dijamin sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat . Oleh karena itu di

¹Dwi Asri Mukoramah dkk, *Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi*, Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013

²Widyo Pramono, *Pemberantasan korupsi dan pidana lainnya sebuah perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Jakarta, terbitan pertama, 2017, hal 41

³ La Ode Faiki, *Upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia*, , Semarang, Cetakan pertama, 2020, hal 59.

Negara hukum segala perbuatan, perilaku dan tindakan pemerintah maupun masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diatur berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kemauan penguasa belaka.⁴

Hukum sebagai kebijakan politik penguasa mempunyai sifat fleksibelitas terhadap problematika masalah masyarakat. Waktu, tempat di mana hukum diberlakukan dan bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat, terutama kehendak penguasa politik (legalisator). Hukum sebagai suatu kebijakan politik penguasa akan mempunyai makna apabila dalam pembangunan memperhatikan aspek penegakan hukum sebagai *ending* suatu pembangunan hukum. Indonesia sebagai Negara yang sedang giat-giatnya membangun, mendapatkan persoalan yang tiada hentinya. Mulai dari bencana alam, krisis kepemimpinan, krisis ekonomi, kekisruhan tatanegara, rendahnya profesionalisme pemerintah, kepastian hukum, kerusakan social terjadi di mana-mana, sampai dengan yang terutama yakni merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)⁵

Dalam rangka menangguhkan kejahatan dalam masyarakat tersedia berbagai bentuk reaksi atau respon social

yang dapat dilakukan yaitu berupa sarana panel dan sarana non panel. Dengan demikian penegakan hukum pidana (menggunakan sarana panel merupakan bagian dari politik criminal. Sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukanlah satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hak ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu adalah :masalah kemanusiaan dan social” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.⁶

Pembahasan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi yang seharusnya merupakan media pembelajaran hukum yang paling efektif bagi masyarakat melalui bekerjanya aparat penyidik, penuntut umum maupun hakim ternyata tidak jarang justru mereka sendiri yang bertugas memberantas korupsi itu masih menampilkan cara-cara korup. Hal ini dapat ditelusuri dari beberapa hal:

Pertama, Pemberantasan korupsi masih saja menyampaikan pesan seolah-olah ada nuansa tebang pilih, dan masih belum menyentuh

⁴Kif Aminanto, Politik Hukum Pidana disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi, Jember, cetakan pertama, 2017, hal 4.

⁵Ibid hal 8.

⁶Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang, cetakan pertama, 2017 hal 28

pemegang otoritas politik di level kekuasaan, sehingga menjadikan penyelesaian persoalan korupsi belum tuntas. Meskipun ada satu dua kasus yang menyentuh kekuasaan, biasanya tidak sampai menyentuh otoritas tertinggi.

Kedua, Tuntutan pidana yang diajukan jaksa dan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim belum mencerminkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang serius dan patut mendapatkan pencelaan secara umum, Hal ini tercermin dari pengajuan tuntutan dan penjatuhan pidana yang cenderung ringan. **Ketiga,** Dalam menjalankan pidana di lembaga pemasyarakatan belakangan diketahui bahwa dari pidana yang relative ringan itu ternyata masih mendapatkan remisi sedemikian rupa sehingga praktis terpidana hanya menjalani pidana dalam waktu yang relative singkat. Keadaan ini semakin diperkeruh dengan adanya tahanan titipan yang sedang menjalani proses hukum berupa persidangan atau sedang pengajuan upaya hukum baik berupa banding maupun kasasi, ternyata bisa jalan-jalan keluar tahanan.

Panggung hukum pemberantasan korupsi baik yang dimainkan oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK sudah cukup memberi pesan bahwa korupsi terjadi di semua ranah profesi. Di kekuasaan eksekutif seperti Bupati, Walikota, Gubernur,

kepala dinas, pejabat eselon satu, mantan menteri, maupun menteri aktif hingga yang terendah di kelurahan banyak yang terjerat korupsi, demikian juga di kekuasaan legislatif mulai dari anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, propinsi hingga DPR RI, hal yang sama juga di kekuasaan yudikatif, mulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat, hingga petugas pemasyarakatan juga terjerat kasus korupsi. Dengan demikian, tidak berlebihan bila korupsi disebut telah menjamah semua ranah⁷

Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi.

Kepolisian.

Kepolisian memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negara yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi, polisi

⁷Yudi Kristiana, Pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum progresif, Yogyakarta, hal 28-29

berwewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Ada tiga institusi yang diberikan oleh UU untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, yaitu; kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK). Pelibatan tiga institusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena korupsi adalah kejahatan luar biasa atau disebut *extra ordinary crime*, sehingga diperluka *extra ordinary* untuk mencegah dan memberantasnya⁸

Kejaksaan

Kejaksaan adalah Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, Khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwewenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Mengacu pada UU N0 16/2004 yang menggantikan UU N0 5/1991 tentang kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal

30 ayat 1 UU N0 16/2004 yaitu di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU, yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu disini adalah tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu dari tindak tertentu.
5. Melengkapi berkas perkara dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pembentukan KPK telah melahirkan berbagai prestasi dalam upaya membongkar kasus-kasus korupsi. Dan pengembalian kerugian Negara dari kinerja lembaga ini juga tidak sedikit. Prestasi yang ditoreh KPK tidak terlepas dari begitu besar kewenangan yang diberikan oleh UU terhadap institusi. Dengan tugas yang begitu

⁸Sarifuddin Sudding, *Persilngkuhan Hukum Dan Politik Dalam Negara Demokrasi*, Yogyakarta, cetakan pertama, 2014, hal 280.

besar, KPK memiliki kewenangan yang cukup luas dan strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut ketentuan pasal 6 UU No 30 tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Melakukan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pengadilan.

Pengadilan adalah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili menuntut hukuman berdasarkan tingkatannya. Pada tingkatan Mahkamah Agung, kewajiban dan wewenang MA menurut UUD 1945 adalah:

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang

lainnya yang diberikan Undang-Undang.

2. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi
3. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
4. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sementara pada tingkat peradilan umum ada kewenangan juga yang diberikan UU. Sebagaimana diketahui bahwa peradilan umum adalah lingkungan peradilan dibawah mahkamah agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan umum meliputi :

1. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.
2. Pengadilan tinggi, kedudukannya di ibu kota provinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.⁹

⁹Ibid, hal 299-300.

Faktor Kegagalan Pemberantasan Korupsi

Mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ketidakberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi sampai saat ini, harus dilihat secara komprehensif, karena apabila hanya dilihat secara sporadis maka kemudian cenderung mendiskreditkan suatu lembaga atas kegagalan dalam mengembangkan tugas Negara terutama memberantas korupsi. Oleh karenanya saya mencoba mengetangahkan beberapa faktor yang berpengaruh penting faktor kegagalan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, adalah sebagai berikut:

Faktor Kurangnya pengawasan.

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara, yang memiliki kewenangan penuh melahirkan sejumlah kebijakan politik hukum dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi, kemudian tidak diberenget dengan sistem pengawasan yang melekat kepada implementasi UU atau peraturan – peraturan yang telah dikeluarkan, cenderung ada gejala pembiaran jika suatu undang-undang/peraturan-peraturan tidak dijalankan semaksimal mungkin/atau dengan benar oleh lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas korupsi. Karena lembaga penegak hukum yang

diberi kewenangan masih banyak yang melakukan mafia hukum.(secara personal oknum) yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga dengan elit politik dan elit birokrasi masih menjamurnya perselingkuhan kewenangan dengan pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan agar lebih dimudahkan. Kondisi seperti ini sehingga memberi kesempatan/peluang sebesar-besarnya bagi oknum penegak hukum, elit politik dan elit birokrasi untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan, sehingga kemudian berdampak pada terjadinya suatu perbuatan tindak pidana korupsi.

Faktor Budaya Hukum

Budaya taat hukum sangat tidak kalah pentingnya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang damai sejahtera. Pelanggaran pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara Negara. Bagi mereka hanya merupakan sesuatu yang banalitas, dan lembaga penegak hukum pun tidak ada alarm keberanian untuk segera bertindak mengusut ketika melihat, mendengar adanya perbuatan pelanggaran hukum dalam hal ini indikasi perbuatan korupsi yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan/kekuasaan. Bahkan tidak jarang justru bermain drama sandiwara bersama satu panggung. Maka kesadaran hukum

sangat menentukan atau budaya taat hukum sangat berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi terhadap semua komponen.

Ketergantungan antara pemerintah dan swasta.

Sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang antara pemerintah dan pihak swasta sangat saling membutuhkan atau dengan kata lain saling ketergantungan sehingga dapat dikatakan simbiosis mutualisme. Untuk memperlancar roda perekonomian Negara, tentu Negara membutuhkan pihak swasta untuk melakukan kegiatan produktifitas ekonomi baik yang bergerak dibidang barang maupun jasa. Sementara pihak swasta membutuhkan Pemerintah/Negara untuk mendapatkan legalitas procedural produksinya, dalam hal ini kelengkapan administrasi kegiatan ekonomi usahanya. Keadaan seperti ini sangat berpeluang besar terjadinya perselingkuhan atau mafiah kebijakan/kewenangan, antara Elit politik maupun birokrasi pemerintah tertentu sebagai perwakilan Negara dengan pihak swasta, yang kemudian berujung pada penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, yang pada akhirnya adalah terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi.

Faktor kepedulian

Kepedulian yang dimaksud disini adalah rasa peduli/simpati terhadap kondisi masyarakat yang saat ini masih banyak hidup jauh dari kata layak. Bagi pejabat atau oknum yang hanya mementingkan diri dan keluarganya serta organisasinya, tentu tidak ada rasa bersalah jika mengabaikan tujuan Negara yang tercantum pada konstitusi yang antara lain menciptakan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Mereka berani mengabaikan hal itu hanya demi tercapai tujuan pribadi yaitu mendapatkan harta berlimpah walau dengan jalan haram yang bernama korupsi.

Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat juga tidak kalah andilnya dalam menciptakan kegagalan pemberantasan korupsi. Bahwa masyarakat justru tidak ada rasa perdulinya atau cenderung membiarkan jika melihat dan mendengar ada gejala korupsi, bahkan justru masyarakat sendiri yang mencari celah untuk berbuat curang. Walaupun masih pada taraf yang sederhana, tapi justru sangat berpeluang menciptakan gelombang korupsi, seperti penggunaan jasa Pajak, pengurusan KTP atau SIM, sampai saat ini masih terjadi di masyarakat sekalipun sebagian kecil, akan tetapi keadaan-keadaan seperti ini justru korupsi tidak bisa terelakan dalam kehidupan di masyarakat. **(Pendapat Penulis)**

Faktor Hukuman

Faktor hukuman yang dianggap masih ringan sehingga tidak membuat efek jera dan rasa takut bagi pelaku dan yang berniat melakukan korupsi. Faktor hukuman menyumbang andil besar dalam kegagalan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya hukuman berat seperti hukuman mati harus dibuat dan dilaksanakan.

Pemberlakuan hukuman mati untuk para koruptor agaknya perlu dipikirkan. Apalagi banyak pihak menginginkan bahwa koruptor sudah saatnya dijatuhi hukuman mati. Karen selama ini hukuman penjara tidak memiliki efek jera bagi para pelaku dan calon pelakunya.

Dalam hukum positif, hukuman mati di Indonesia sudah diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam realitasnya pemerintah belum berani secara tegas menerapkan hukuman mati tersebut. Pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut mengatakan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Hal yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan bila keadaan Negara

dalam bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

China, Malaysia dan Singapura sudah dengan tegas menghukum mati para penjahat korupsinya. Negara-negara di atas cukup berhasil dalam menekan angka korupsi. Penerapan hukuman mati di Negara-negara tersebut sangat didukung oleh pemimpinnya. Di China, sang pemimpin Negara tersebut dengan lantang berani mengatakan, “Jika ia terlibat dan terbukti korupsi maka sediakan satu peti mati untuk saya”. Artinya, sang pemimpin di Negara tersebut bersedia dihukum mati jika memang ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hukuman mati yang dilakukan di China amat baik untuk dicontoh. Negeri itu telah menabuh genderang perang melawan korupsi dan menyerukan, “China mengejar koruptor hingga ke liang kubur”. Hasilnya, lebih kurang sudah 4.000 koruptor di hukum mati.¹⁰

Faktor Penyebab terjadinya Korupsi

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif

¹⁰Oksidelfa yanto, Fafiah hukum, , Jakarta, cetakan pertama, 2010, hal 140

masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah : 2009) “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian `terpaksa` korupsi kalau sudah menjabat”. Nur Syam (2000) memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.

Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada (Arifin: 2000). Terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyudi memberikan gambaran, sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai

keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Erry Riyana Hardjapamekas (2008) menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi (ICW : 2000) yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional.

Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan

kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (money politik) sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*. Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik (Susanto: 2002). Sementara menurut De Asis, korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang (De Asis : 2000).

Penelitian James Scott (Mochtar Mas'oed: 1994) mendiskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksklusif dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isu kebijakan, yang terjadi pada umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya.

Robert Klitgaard (2005) menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi $M+D-A=C$. Simbol M adalah *monopoly*, D adalah *discretionary* (kewenangan), A adalah *accountability* (pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Faktor Hukum

Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.

Penyebab keadaan ini sangat beragam, namun yang dominan

adalah: Pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap (*political bribery*), utamanya menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya timbul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan. Sering pula ancaman sanksinya dirumuskan begitu ringan sehingga tidak memberatkan pihak yang berkepentingan.

Selaras dengan hal itu Susila (dalam Hamzah: 2004) menyebutkan tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa hal yang disampaikan, yang paling penting adalah budaya sadar akan aturan hukum. Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti

konskuensi dari apa yang ia lakukan. Sementara itu Rahman Saleh merinci ada empat faktor dominan penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakan hukum, mental aparat, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan rendahnya '*political will*' (Rahman Saleh : 2006). Kemampuan lobi kelompok kepentingan dan pengusaha terhadap pejabat publik dengan menggunakan uang sogokan, hadiah, hibah dan berbagai bentuk pemberian yang mempunyai motif koruptif, masyarakat hanya menikmati sisa-sisa hasil pembangunan.

Fakta ini memperlihatkan bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek peraturan perundang-undangan yang lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Hal senada juga dikemukakan oleh Basyaib, dkk (Basyaib : 2002) yang menyatakan bahwa lemahnya sistem peraturan perundang-undangan memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Disamping tidak bagusnya produk hukum yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, praktik penegakan hukum juga masih dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi (Sulistyantoro : 2004).

Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia dikemukakan pula oleh Guy J. Pauker (1979) yang menyatakan sebagai berikut:

Although corruption is widespread in Indonesia as means of supplementing excessively low governmental salaries, the resources of the nation are not being used primarily for the accumulation of vast private fortunes, but for economic development and some silent, for welfare (Guy J. Pauker : 1979).

Pendapat ini diperkuat oleh Schoorl yang menyatakan bahwa di

Indonesia dibagian pertama tahun enam puluhan, situasinya begitu merosot, sehingga untuk golongan terbesar dari pegawai gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan dua minggu. Dapat dipahami, bahwa dengan situasi demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahwa banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra (Hamzah: 1995).

Hal demikian diungkapkan pula oleh KPK dalam buku Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (KPK : 2006), bahwa sistem penggajian kepegawaian sangat terkait dengan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya.

Faktor organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau

kesempatan untuk terjadinya korupsi (Tunggal 2000). Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Sebab kendali politik terhadap kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas. Penyebab lainnya karena sangat kuatnya pengaruh integralisme di dalam filsafat kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung masih mentabukan sikap oposisi. Karakteristik negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu. Banyak kejadian justru para pengawas tersebut terlibat dalam praktik korupsi, belum lagi berkaitan dengan pengawasan eksternal yang dilakukan masyarakat dan media juga lemah.¹¹

Sementara penyebab maraknya korupsi adalah sebagai berikut:

Rangkap Jabatan

Potensi untuk melakukan korupsi juga sangat terbuka bagi para pejabat yang mempunyai kewenangan rangkap sebagai otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Seseorang atau seseorang yang memegang jabatan tersebut dapat saja bertindak layaknya Dewa karena dia adalah pembuat aturan, dia juga punya kuasa untuk menerapkan aturan tersebut sekaligus berkuasa atas aliran dana. Bisa dibayangkan, betapa basah posisi yang diembannya.

Memandang publik sebagai pelayan.

Salah satu sektor rawan korupsi adalah sektor pelayanan publik. Tidak peduli daerah pucuk gunung di Papua atau di tengah pengabnya metropolitan Jakarta, selalu bisa ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik. Meskipun namanya pelayanan publik, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Publik yang menjadi pelayan bagi aparat.

Birokrasi yang terlalu gemuk

Jumlah aparat pemerintah yang terlalu berdasar menjadi permasalahan sendiri bagi negeri ini. Efektivitas kerja aparat menjadi rendah karena tidak jarang untuk

¹¹Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, *Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi*, Jakarta, cetakan pertama, 2011, Hal 40-44

satu posisi memiliki jumlah tenaga yang terlalu banyak. Akibatnya sering terjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan. Tidak heran banyak pegawai pemerintah yang kerap membolos, tetapi tidak diketahui oleh atasannya.

Besarnya kekuasaan yang dipegang

Faktor lain penyebab korupsi adalah besarnya kekuasaan yang dipegang seseorang. Ada pepatah mengatakan, kekuasaan yang besar sering disalahgunakan. Di Indonesia, hal ini muda ditemukan, salah satunya di badan legislative. *Money politic* semakin marak terjadi di dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budget DPR RI.

Otonomi daerah

Salah satu buah dari reformasi adalah pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan jawaban lugas oleh pemerintah pusat terhadap masalah ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan. Salah satu sumber korupsi adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (pilkada) terutama sejak terjadi pemilihan langsung.

Tidak sempurnanya sistem peradilan

Peradilan di Indonesia , termasuk peradilan tindak pidana

korupsi, mengambil azas praduga tidak bersalah. Azas praduga tidak bersalah membuat seseorang yang akan diperiksa , ditangkap dan diadili harus melalui proses yang panjang dan rumit. Proses tersebut harus didahului dengan bukti permulaan yang cukup dan pihak yang melakukan pencarian bukti permulaan itu adalah penyidik. Sudah begitu untuk maju ke pengadilan pun harus melengkapi persyaratan dan berkas-berkas yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Proses pelengkapan berkas dan data memakan waktu yang tidak sebentar. Berkas yang sudah sampai di tangan jaksa bisa dikembalikan berkali-kali kepada kepolisian untuk dilengkapi kembali berkas-berkasnya dan faktanya. Pelengkapan berkas dan fakta itu sering dilakukan karena jaksa beranggapan bahwa yang diberikan masih kurang lengkap. Kondisi demikian sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku bisa “membantu” agar proses hukum bisa dihindari. Orang-orang inilah yang dinamakan mafia hukum atau mafia peradilan,

Sistem pengadaan barang dan jasa.

Salah satu sektor yang rawan korupsi adalah sektor pengadaan barang dan jasa di sebuah instansi atau departemen. Salah satu contoh adalah mantan gubernur Aceh Abdullah Puteh. Saat itu

terjerat kasus korupsi pengadaan helicopter bagi pemerintah daerah Aceh. Pada akhirnya Abdullah Puteh dijatuhi vonis 10 tahun penjara.

Keserakahan dan kesempatan.

Suka atau tidak, budaya konsumtif masyarakat adalah salah satu penyebab maraknya korupsi di negeri ini. Saat ini seseorang dinilai dan dihormati bukan dari tingkah laku dan prestasi, melainkan dari yang dipakai dan dari penampilanya.¹²

Kesimpulan

Penulis dapat merumuskan beberapa poin penting sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa korupsi di negeri ini sudah sangat massif, bukan hanya terjadi di daerah perkotaan yang maju, melainkan sampai pada pelosok desa terpencil sekalipun juga telah terjadi. Tidak hanya dilakukan oleh elit politik/birokrasi di tingkat pusat dan daerah melainkan sampai tingkat pemerintahan terkecil yang bernama RT.
2. Dan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi, Pemerintah melalui kebijakan politik hukumnya sebagai penyelenggara Negara, telah bekerja semaksimal mungkin, ditandai dengan silih bergantinya

peraturan dan perundang-undangan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas korupsi tersebut, namun fakta yang terjadi di masyarakat justru korupsi belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

3. Bahwa korupsi di negeri ini sudah sangat massif, bukan hanya terjadi di daerah perkotaan yang maju, melainkan sampai pada pelosok desa terpencil sekalipun juga telah terjadi. Tidak hanya dilakukan oleh elit politik/birokrasi di tingkat pusat dan daerah melainkan sampai tingkat pemerintahan terkecil yang bernama RT. Dan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi, Pemerintah melalui kebijakan politik hukumnya sebagai penyelenggara Negara, telah bekerja semaksimal mungkin, ditandai dengan silih bergantinya peraturan dan perundang-undangan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas korupsi tersebut, namun fakta yang terjadi di masyarakat justru korupsi belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Beberapa faktor tentu yang menjadi penghambat sehingga korupsi sangat susah bahkan tidak mungkin pernah hilang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri yang kita cintai ini, diantaranya adalah;

- Tidak adanya Pengawasan melekat terhadap pejabat yang

¹² Diana Napitupuluh, KPK in action, Jakarta, cetakan pertama, hal 28-29

terlibat langsung dalam pelayanan publik. Kesempatan ini cenderung dimanfaatkan oleh pihak/oknum yang tidak bertanggung jawab, baik penegak hukum maupun elit politik serat kepala daerah.

- Saling kertagntunganya antara pihak pemerintah dengan pihak swasta, sehingga hubungan yang sangat emosional itu melahirkan sinegisitas yang tdk dapat dielahkan.

Adapun kontribusi penunjang paling menentukan terjadinya korupsi adalah diantaranya:

1. Faktor Politik.
2. Rangkap Jabatan.
3. Memandang publik sebagai pelayan
4. Sistem pengadaan barang dan jasa.
5. Kecerakahan dan kesempatan.
6. Otda

Sementara faktor tidak berhasilnya pemberantasan korupsi antara lain disebabkan karena faktor hukuman yang dianggap masih mentolerir pelaku korupsi, bahkan perbuatan korupsi bagi para koruptor dianggap sebagai banalitas belaka.

Daftar Pustaka

- Dwi Asri Mukoramah dkk, *Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi*, Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013
- Widyo Pramono, *Pemberantasan korupsi dan pidana lainnya sebuah perspektif Jaksa dab Guru Besar*, Jakarta, terbitan pertama, 2017, hal 41
- La Ode Faiki, *Upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia*, , Semarang, Cetakan pertama, 2020, hal 59.
- Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi*, Jember, cetakan pertama, 2017, hal 4.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang, cetakan pertama, 2017 hal 28
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum progresif*, Yogyakarta, hal 28-29
- Sarifudding Sudding, *Persilingkuhan Hukum Dan Politik Dalam Negara Demokrasi*, Yogyakarta, cetakan pertama, 2014, hal 280.
- Oksidelfa yanto, Fafiah hukum, , Jakarta, cetakan pertama, 2010, hal 140

Kementrian Pendidikan Dan
Kebudayaan RI Direktorat
Jendral Pendidikan Tinggi,
*Pendidikan anti korupsi di
perguruan tinggi*, Jakarta,
cetakan pertama, 2011, Hal
40-44

Diana Napitupuluh, *KPK in action*,
Jakarta, cetakan pertama, hal
28-29

Jurnal: Dwi Asri Mukoramah dkk,
*Faktor Penyebab Tindak
Pidana
Korupsi*, Recidive Vol 2 No 2
Mei-Agustus 2013